



P U T U S A N

Nomor : 23/Pdt.G/20 10/PN.Kpj .

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Freddy Chandra, Pekerjaan Swasta/Direktur PT.Sari Bumi Aman Subur, beralamat di Dusun Sukorejo RT.10/RW.03 Desa Mulyo Asri, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2010 **Sumardhan, SH., dan Hary Suprianto, SH.,** Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 E Malang. ;

Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat.

M e l a w a n :

Nurkholis bin KH. Abdul Ghoffar Syayyidi, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Muneng RT.03/RW.XVI Desa Kraton, Kecamatan Keneong, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 1 ;

Poniran, Pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.02/RW.01 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampel Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 2 ;

Suja'i, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa

Tamansari RT.04/RW.02, Kecamatan Ampel

Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 3 ;

Misinem, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa

Tamansari RT.04/RW.02, Kecamatan Ampel

Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 4 ;

Sariono, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa

Tamansari RT.02/RW.01, Kecamatan Ampel

Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 5 ;

Solikin, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa

Tamansari RT.03/RW.01 Kecamatan Ampel

Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 6 ;

Cucu Sumaryanti, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Desa Tamansari RT.04/RW.02 Kecamatan

Ampel Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 7 ;

Boiran, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamansari RT.04/RW.02, Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 8 ;

Sutris, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Tamansari RT.04/RW.02 Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 9 ;

Tamirin, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Tamansari RT.04/RW.02 Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 10 ;

Suliono, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Tamansari RT.02/RW.01, Kecamatan
Ampel Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 11 ;

Marmi, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Tamansari RT.03/RW.02, Kecamatan
Ampel Gading, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 12 ;

Misiyah, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Tamansari RT.02/RW.01, Kecamatan
Ampel Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 13 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatiman, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.04/RW.02, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 14 ;

Joko Purnomo, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.04/RW.02, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 15 ;

Agus Suprianto, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.03/RW.02, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 16 ;

Suswantiya, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.02/RW.01, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 17 ;

Slamet, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.14/RW.04 Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 18 ;

Budi, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.13/RW.04 Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 19 ;

Karmidi, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo
Asri RT.14/RW.04 Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 20 ;

Eko Sugiantoro, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Desa Mulyo Asri RT.11/RW.04 Kecamatan
Ampel Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 21 ;

Hartoyo, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo
Asri RT.12/RW.03 Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 22 ;

Suprianto, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Mulyo Asri RT.12/RW.03 Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 23 ;

Bunari, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo
Asri RT.13/RW.03, Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 24 ;

Martini, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo
Asri RT.14/RW.04 Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 25 ;

Yatiman, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo

Asri RT.14/RW.04, Kecamatan Ampel

Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 26 ;

Warsini, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo

Asri RT.12/RW.03 Kecamatan Ampel

Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 27 ;

Nawi, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo

Asri RT.13/RW.04 Kecamatan Ampel

Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 28 ;

Wagimin, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo

Asri RT.14/RW.04 Kecamatan Ampel

Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 29 ;

Subur, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo

Asri RT.12/RW.03 Kecamatan Ampel

Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 30 ;

Mariyem, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo

Asri RT.13/RW.04 Kecamatan Ampel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 31 ;

Silir Hariyono, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Desa Mulyo Asri RT.13/RW.04 Kecamatan
Ampel Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 32 ;

Waris, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo
Asri RT.12/RW.03 Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 33 ;

Heri, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo
Asri RT.12/RW.03 Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 34 ;

Karyanto, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Mulyo Asri RT.14/RW.04 Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 35 ;

Misnatun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Mulyo Asri RT.13/RW.04 Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 36 ;

Lami, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri RT.14/RW.04, Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang. Selanjutnya
disebut sebagai **Para Tergugat 37** ;

Purnomo, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo
Asri RT.12/RW.03 Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.
Selanjutnya disebut sebagai **Para
Tergugat 38** ;

Maskud, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo
Asri RT.14/RW.04 Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.
Selanjutnya disebut sebagai **Para
Tergugat 39** ;

Ngadi, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo
Asri RT.13/RW.04 Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.
Selanjutnya disebut sebagai **Para
Tergugat 40** ;

Karianto, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Mulyo Asri RT.14/RW.04, Kecamatan
Ampel Gading, Kabupaten Malang.
Selanjutnya disebut sebagai **Para
Tergugat 41** ;

Sukari, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mulyo
Asri RT.13/RW.04, Kecamatan Ampel
Gading, Kabupaten Malang.
Selanjutnya disebut sebagai **Para
Tergugat 42** ;

Sudarwadi, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtoyudo RT.11/RW.02, Kecamatan

Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 43 ;

Iswadi Idris, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa

Tirtoyudo RT.11/RW.02 Kecamatan

Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 44 ;

Irwan, Pekerjaan TNI- AD (Koramil Ampel Gading),

beralamat di Desa Tirto Merto

RT.13/RW.05, Kecamatan Tirtiyudo,

Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut

sebagai **Para Tergugat 45 ;**

Saropah, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa

Tirtoyudo RT.11/RW.02, Kecamatan

Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 46 ;

Edy Suprawignyo, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Desa Tirtoyudo RT.11/RW.02, Kecamatan

Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 47 ;

Soleha, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa

Tirtoyudo RT.11/RW.02, Kecamatan

Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 48 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muflig, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa
Tirtoyudo RT.11/RW.02, Kecamatan
Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat 49.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 8 April 2010 menguasai
kepada 1. **GIRI SUSWONO, SH., 2.**
WIDJANARKO, SH., 3. CHUSNUL ASHAR,
SH., 4. ADI PUDJIANTO, SH, Advokat &
Pengacara yang beralamat Kantor di
Jalan Citandui, Nomor 3 A Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 04 Pebruari 2008 terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari itu juga dengan
Register perkara No.23/Pdt.G/2010/PN.Kpj. telah
mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat sebagai Direktur PT.Sari Bumi Aman
Subur sebagai pemilik tanah/lahan garapan Persil
D.13, Persil D.14, Persil D.15, Persil D.16, Persil
D.17 seluas ± 34 Hektar yang terletak di Desa
Tamansari, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang
dengan batas- batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Penggugat ;

Sebelah Timur : Tanah Hutan ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Barat : Tanah Hutan dan Kampung ;

Bahwa Penggugat menguasai tanah garapan tersebut sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2003 dimana Penggugat mendapat hak oper garap dari Gunawan ;

Bahwa pada tahun 2003 oleh Penggugat telah disewakan kepada PT. Kebun selama 1 (satu) tahun sampai dengan tahun 2004. Oleh karena PT.Kebun tidak sukses kemudian tanah tersebut di kembalikan kepada Penggugat, namun oleh Penggugat menyuruh Petani/orang- orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai lahan untuk menggarap sementara dengan syarat bilamana dikemudian hari apabila tanah tersebut dibutuhkan harus dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemiliknya ;

Bahwa selama dalam waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, PT. Sari Bumi Aman Subur telah mengangkat Direktur baru bernama KH. Abdul Ghoffar Syayyidi/orangtua Tergugat I untuk menjaga dan mengamankan selama tanah- tanah garapan tersebut dikelola oleh Petani namun oleh KH. Abdul Ghoffar Syayyidi bukan dijaga dan diamankan akan tetapi malah tanah hak garapan Penggugat dijual secara bertahap kepada Para Tergugat dari tahun 2003 s/d tahun 2004 dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah garapan tersebut ;

Bahwa orangtua Tergugat I telah menjual tanah garapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat kepada Para Tergugat dengan harga jual (harga oper garapan) yang sangat rendah bahkan tidak sesuai dengan harga pasaran ;

Bahwa semasa hidupnya KH. Abdul Ghoffar Syayyidi (alm) telah ditegur oleh Penggugat agar jangan menjual tanah- tanah tersebut karena milik Penggugat, begitu juga terhadap sebagian Para Tergugat telah di ingatkan oleh Penggugat agar jangan membeli karena masih menjadi hak garapan Penggugat namun teguran Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat dan KH. Abdul Ghoffar Syayyidi ;

Bahwa atas penguasaan tersebut, Penggugat telah meminta dengan baik- baik kepada Para Tergugat agar segera menyerahkan tanah- tanah tersebut secara sukarela namun permintaan Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat dengan tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah/lahan garapan kepada Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut maka nyata Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW: tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat menderita kerugian materiel dan immateriel berupa :

Kerugian Materiel berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan penghasilan bilamana tanah/obyek sengketa tersebut ditanami singkong, Wartel, Bayam, Lombok, Jagung dll sendiri oleh Penggugat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang tahun 2010 maka diperkirakan

Keuntungan yang semestinya dapat diterima selama ini oleh Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Biaya yang timbul akibat pengurusan perkara ini sebesar **Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)** ;

Kerugian Immateriel berupa :

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat sangat berharap agar tanah/lahan garapan secepatnya kembalikan, Penggugat sering diancam dan ditekan oleh Para Tergugat maka Penggugat selalu susah, cemas dan memikirkan tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut, yang tidak ternilai harganya akan tetapi Penggugat menetapkan nilainya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa Penggugat selain menuntut Para Tergugat agar secara tanggung renteng memberikan gantirugi berupa uang secara tunai tersebut diatas, Penggugat juga menuntut kepada Para Tergugat agar dengan segera keluar/mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun terhitung sejak perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen ;

Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inckrah) ;

Bahwa mengingat perbuatan Para Tergugat selama ini sangat membahayakan dan mengkhawatirkan obyek sengketa akan di alihkan kepada orang lain dengan cara menjual belikan, mengadaikan, menghibahkan dan menukar maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kapanjen **agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa pada posita 1 (satu) tersebut diatas ;**

Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini dengan membayar serta memberikan tuntutan ganti rugi akibat penguasaan tanah garapan milik Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kapanjen agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan rumah milik Para Tergugat sesuai dengan alamat masing- masing ;

Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin bertambah oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan menyakinkan, sehingga berdasarkan pasal 180 HIR, 191 R.Bg maka **putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu** walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbar bij voorrad).

Berdasarkan fakta -fakta tersebut diatas, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Negeri Kapanjen agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan obyek sengketa pada posita 1 (satu) tersebut diatas adalah tanah garapan milik Penggugat ;

Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah garapan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kapanjen terhadap obyek sengketa dan bangunan rumah milik Para Tergugat pada posita 12 dan 13 tersebut diatas ;

Menghukum Para Tergugat atau siapa saja agar menyerahkan obyek sengketa secara sukarela kepada Penggugat apabila Para Tergugat keberatan maka dapat dieksekusi dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian ;

Menghukum Para Tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan obyek sengketa secara sukarela apabila Para Tergugat keberatan maka dapat dieksekusi dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian ;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel dan immateriel secara tanggungrenteng kepada Penggugat berupa :

Kehilangan penghasilan bilamana tanah/obyek sengketa tersebut ditanami singkong, Wartel, Bayam, Lombok, Jagung dll sendiri oleh Penggugat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang tahun 2010 maka diperkirakan keuntungan yang semestinya dapat diterima selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini oleh Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Biaya yang timbul akibat pengurusan perkara ini sebesar **Rp.65.000.000,-** (enam puluh lima juta rupiah) ;

Kerugian Immateriel berupa :

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat sangat berharap agar tanah/lahan garapan secepatnya di kembalikan, Penggugat sering diancam dan ditekan oleh Para Tergugat maka Penggugat selalu susah, cemas dan memikirkan tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut, yang tidak ternilai harganya akan tetapi Penggugat menetapkan nilainya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai/terlambat menyerahkan obyek sengketa dengan sukarela kepada Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, sedang untuk Tergugat 35 yang tidak menandatangani Surat Kuasa, berdasarkan relaas panggilan : tanggal 29 Maret 2010, tanggal 19 April 2010, dan tanggal 12 Mei 2010, Tergugat 35 telah dipanggil secara patut. Berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Mei 2010 Tergugat 35 dan Tergugat 41 adalah orang yang sama, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa karena dalam Surat Kuasa yang ditandatangani hanya untuk Tergugat 41, maka adalah benar Tergugat 35 dan Tergugat 41 adalah orang yang sama, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan menunjuk ASGARI MADALA DEWA, SH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 06 Juli 2010, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan sebagaimana terurai di atas dan Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Obscur.

Jumlah Para Tergugat adalah 49 (empat puluh sembilan), sedangkan luas dan batas-batas obyek sengketa tersebut pada surat gugatan mengandung pengertian seakan- akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang dari 49 (empat puluh sembilan) orang tersebut menguasai obyek sengketa dengan luas dan batas-batas yang sama sebagaimana tersebut pada surat gugatan ; De'facto maupun de'jure ternyata setiap orang dari 49 (empat puluh sembilan) Tergugat tersebut, masing-masing setiap orangnya menguasai dan memiliki tanah dalam obyek sengketa dengan luas dan batas-batas berbeda ;

Gugatan Tidak Sempurna Dengan luas dan batas tersebut pada gugatan terkesan gugatan Penggugat obscur, karena :

Luas dan batas-batas yang disebut dalam gugatan keliru.

Seharusnya setiap bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing orang dari setiap Tergugat di sebutkan luasnya dan batas-batasnya.

Bahwa pihak Tergugat I yang seharusnya KH. ABDUL GAFFAR SYAYYIDI, karena telah wafat tahun 2006, maka yang digugat oleh Penggugat adalah seorang anak kandungnya bernama NURKHOLIS bin KH.ABDUL GAFFAR SYAYYIDI, pada hal secara de'facto dan de'jure KH. ABDUL GAFFAR SYAYYIDI mempunyai 4 (empat) orang anak kandung, yakni :

NURKHOLIS bin KH. ABDUL GAFFAR SYAYYIDI ;

ANGGUN NOVIANA binti KH. ABDUL GAFFAR SYAYYIDI (di Kediri) ;

TITO ANDRIANSYAH bin KH. ABDUL GAFFAR SYAYYIDI (di Kediri) ;

RIKO FIRMANSYAH bin KH. ABDUL GAFFAR SYAYYIDI (di Kediri) ;

Oleh karena anak kandung dari Alm. KH. ABDUL GAFFAR SYAYYIDI 4 (empat) orang, menurut hukum perdata formal seharusnya semua 4 (empat) orang anak kandung tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Oleh karena hanya seorang anak kandung Alm KH. ABDUL GAFFAR SYAYYIDI yang ditarik sebagai Tergugat, maka menurut hukum perdata formal nyata- nyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihaknya kurang.

DALAM PROPISI :

Sebelum perkara ini dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara, demi efisiensi waktu, pikiran dan tenaga, maka berdasarkan eksepsi terurai di atas seyogyanya Majelis Hakim memberikan putusan sela atas perkara ini dengan amarnya gugatan Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

Mohon dapatnya Dalam Eksepsi dianggap terulangi dan terangkai

Dalam Pokok Perkara ;

Para Tergugat menolak dalil- dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali tegas- tegas diakui oleh Para Tergugat ;

Bahwa de'fecto dan de'jure Penggugat tidak pernah tinggal dilamat tersebut dan tidak pernah menguasai obyek sengketa ;

Bahwa Tergugat I, Tergugat VIII, Tergugat XVII, Tergugat XXIII, Tergugat XXXI, Tergugat XXXIX dan Tergugat XL tidak pernah menguasai tanah dalam obyek sengketa, karena telah mempunyai tanah sendiri, demikian pula halnya dengan Para Tergugat lain menguasai tanah tersebut karena beli pada negara sebab yang dikuasai oleh Para Tergugat lain adalah tanah Negara ;

Bahwa dalil Penggugat poin 1 s/d poin 8 adalah sekedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan yang penuh rekayasa tanpa didukung dengan bukti-bukti formal dan material, karenanya dalil tersebut seyogyanya Majelis Hakim tolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis

Hakim berkenan memutus perkara yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROPISI :

Mengabulkan propisi yang dimohon Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 Juli 2010, selanjutnya Kuasa Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 16 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-16 tanpa memperlihatkan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Fredy Chandra Berlaku sampai tanggal 01-01-2005, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim (diberi tanda P- 1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Fredy Chandra Berlaku sampai tanggal 01-01-2008, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim (diberi tanda P- 2) ;

Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Fredy Chandra Berlaku sampai tanggal 01-01-2010, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim (diberi tanda P- 3) ;

Foto copy sesuai aslinya Daftar Keterangan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 681 tanggal 01 Nov. 1991 atas nama Wajib Pajak Sugianto, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim. (diberi tanda P-4) ;

Foto copy sesuai aslinya Daftar Keterangan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 681 tanggal 01 Nov. 1990 atas nama Wajib Pajak Sugianto, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim. (diberi tanda P-5) ;

Foto copy sesuai aslinya Daftar Keterangan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 682, tanggal 01 Nov. 1991 atas nama Wajib Pajak Cipto Candra, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim. (diberi tanda P-6) ;

Foto copy sesuai aslinya Daftar Keterangan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 682, tanggal 01 Nov. 1991 atas nama Wajib Pajak Cipto Candra, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim. (diberi tanda P-7) ;

Foto copy sesuai aslinya Daftar Keterangan Obyek Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan Nomor 683, tanggal 01 Nov. 1991 atas nama Wajib Pajak Freddy Candra, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim. (diberi tanda P-8) ;

Foto copy sesuai aslinya Daftar Keterangan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 683, tanggal 01 Nov. 1991 atas nama Wajib Pajak Freddy Candra, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim. (diberi tanda P-9) ;

Foto copy sesuai aslinya Daftar Keterangan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 684, tanggal 01 Nov. 1991 atas nama Wajib Pajak Hariyanto Suprawignyo, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim. (diberi tanda P-10) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan dibuat oleh Tjipto Chandra tanggal 23 Maret 2004, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim (diberi tanda P-11) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan dibuat oleh Nurcholis tanggal 15-01-2010, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim (diberi tanda P-12) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Tamansari tanggal 15 Mei 2002, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim (diberi tanda P-13) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Soegianto Hadisoerjo tanggal 01-06-1998, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diberi tanda P-14) ;

Foto copy sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Saribumi Amansubur tanggal 6 Oktober 1998, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim (diberi tanda P-15) ;

Foto copy dari foto copy Peta Buta Perkebunan, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim (diberi tanda P- 16) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan dibuat oleh Tjipto Chandra kepada KH.ABDUL GAFFAR tentang mencabut surat pengangkatan tanggal 01 Juli 2003, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim (diberi tanda P-17) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan dibuat oleh Tjipto Chandra tanggal 23 Maret 2004, telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim (diberi tanda P-18) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Kepala Desa Taman Sari tanggal 17 Juni 2006, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda T.- 1) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak Poniran tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda

(T. - 2) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas

nama wajib pajak JA'I tanggal 05 Jan. 2010, telah

dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai

cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 3) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas

nama wajib pajak MESINEM, tanggal 05 Jan. 2010,

telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi

meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda

(T. - 4) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas

nama wajib pajak SARJONO, tanggal 05 Jan. 2010,

telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi

meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda

(T. - 5) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas

nama wajib pajak SUDARMADI/SOLIKIN, tanggal 05

Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah

dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi

tanda (T. - 6) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas

nama wajib pajak CUCUK SUMARIATI, tanggal 05 Jan.

2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 7) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak BOIRAN, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 8) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak SUTRISNO, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 9) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak TAMIRIN, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 10) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak SULIONO, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 11);

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak KH. ABDUL GAFAR/MARMI, tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 12) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak MESIAH, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 13) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak NGATIMAN, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 14) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak DJOKO, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 15) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak MANSYUR/AGUS SUPRIYANTO, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 16) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama wajib pajak MESIAH/SUSWANTIYA, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 17) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak SLAMET, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 18) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak BUDI, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 19) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak TARMUJI/KARMIDI, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 20) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak TAMIRIN/EKO SUGIANTORO, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 21) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak WARIS/HARTOYO, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 22) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak KH.ABDUL GAPAR. 1. BUNARI, 2. SUPRIYANTO, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 23) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak KH.ABDUL GAPAR. 1. BUNARI, 2. SUPRIYANTO, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 24) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak MARTINI, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 25) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak YATIMAN, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda

(T. - 26) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak KH.ABDUL GAPAR/WARSINI, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 27) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak SULIONO/MAWI, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 28) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak WAGIMIN, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 29) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak SUBUR tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 30) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak SILIR HARIYONO/MARIYEM, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 31) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak SILIR HARIYONO, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 32) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak WARIS/HARTOYO, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 33) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak HERY, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 34) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak SUTRISNO/KARYANTO, tanggal 02 Jan. 2008, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 35) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak DWI SURYANTO/MISNATUN, tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 36) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak SARIONO/LAMI, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 37);

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak J.NURFADILAH/PURNOMO, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 38) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak NYAMIN/MASKUD, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 39) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak NGATIMAN/NGADI, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 40) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama wajib pajak TAMIRIN/KARIANTO, tanggal 02 Jan. 2008, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 41) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak SUKARI, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 42) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak BOIRAN/SUDARWATI, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 43);

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak ISWADI IDRIS, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 44) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak IRWAN, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 45) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak SAMIADI/SAROPAH, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 46) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak EDI SUWIGNYO, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 47) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak ISWADI IDRIS/SULIHA, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 48) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak M.MUFLIKH, tanggal 05 Jan. 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda (T. - 49) ;

Foto copy sesuai aslinya Surat Permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang atas nama Kusa Poniran, dkk tanggal 4 Oktober 2010, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup oleh Majelis Hakim (diberi tanda T.- 50) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat- surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

DARMAN.

Bahwa saksi dihadapkan di muka sidang ini sebagai saksi sehubungan ada masalah tanah garapan ;

Bahwa tanah yang disengketakan para pihak ini letaknya di Desa Tamansari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, luasnya \pm 34 hektar ;

Bahwa nomor persil tanah tersebut saksi tidak tahu ;

Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah :

Utara : Tanah milik Penggugat ;

Selatan : Tanah milik Perhutani ;

Barat : Jalan Desa ;

Timur : Tanah milik Perhutani dan jalan Kampung ;

Bahwa tanah masih dalam satu kesatuan dan tanpa ada batasnya ;

Bahwa di dalam lokasi tanah yang disengketakan dulunya ada pohon sengon, kasemek, wortel dan oleh penduduk sudah ditebang dan ditanami jagung dan sebagian tanaman palawija, sedangkan bangunan rumah tidak ada ;

Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah Para Tergugat ;

Bahwa sebelum tanah digarap dan dikerjakan Para Tergugat pemilik dari tanah tersebut milik Penggugat karena membeli dari Pak Gunawan pada tahun 1992 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Para Tergugat mengerjakan dan menempati tanah sengketa ;

Bahwa saksi pada tahun 1988 bekerja di Pak Gunawan dengan tugas sebagai mandor anak kerjanya Pak Gunawan dalam bidang usaha sayur mayur Pak Gunawan ;

Bahwa pada tahun 2003 tanah garapan tersebut disewakan kepada PT Kebun sampai tahun 2004 ;

Bahwa pada tahun 2004, karena Penggugat sedang mengalami sakit dan berobat di Kanada, Penggugat mengangkat Direktur baru yang bernama KH. Abdul Ghoffar Sayyidi dan diminta mengelola lahan tanah garapan oleh karena usaha PT Sari Bumi Aman Subur tidak sukses, kemudian tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat, namun oleh Penggugat menyuruh masyarakat para petani disekitar lokasi yang tidak punya tanah garapan supaya menggarap sementara dengan catatan apabila tanah garapan sewaktu-waktu akan dibutuhkan harus dikembalikan kepada Penggugat ;

Bahwa pada tahun 2005 oleh KH. Abdul Ghoffar Sayyidi tanah garapan Penggugat dijual secara bertahap sama Para Tergugat dan berakhir tahun 2006, lalu Penggugat mengingatkan agar tanah garapan jangan dijual tetapi tidak dihiraukan ;

Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta tanah garapan kepada Para Tergugat supaya dikembalikan, namun permintaan Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat dengan tanpa alasan yang tidak jelas dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ;

Bahwa saksi kerja di Pak Gunawan sejak tahun 1988,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kerja di Penggugat sejak 1992 hingga tahun 2001 ;

Bahwa usaha Penggugat bergerak dibidang perkebunan sayur- sayuran, wortel, Gobis, buncis dan buah kasemek ;

Bahwa Para Tergugat mulai mengerjakan tanah sengketa sejak 2002 ;

Bahwa saksi tidak tahu PT Sari Bumi Aman Subur mempunyai ijin kerja atau tidak ;

Bahwa PT. Sari Bumi Aman Subur berkantor di Desa Taman Asri, sekarang ini sudah tidak ada lagi ;

Bahwa Penggugat masih tinggal disitu sampai saat ini ;

Bahwa sebelumnya saksi petani di Desa Taman Asri dan saksi juga kerja sebagai petani dekat lokasi sengketa ditanah petak C1 sampai D3 ;

Bahwa pada waktu Kantor Desa melakukan patok- patok batas tanah garapan, saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti penguasaan tanah dari Penggugat ;

AGUS SUPRIANTO.

Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat masalah tanah garapan ;

Bahwa lokasinya di Desa Tamansari, Kec. Ampelgading, Kabupaten Malang luasnya +- 34 hektar ;

Bahwa saksi tidak tahu nomor persilnya, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Penggugat;

Selatan : Tanah milik Perhutani ;

Barat : Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik Perhutani dan jalan

Kampung ;

Bahwa tanah masih dalam satu kesatuan dan tanpa ada batasnya ;

Bahwa di dalam lokasi tanah yang disengketakan dulunya ada pohon sengon, kasemek, wortel tetapi oleh masyarakat disitu sudah ditebang dan ditanami jagung dan sebagian tanaman palawija, sedangkan bangunan rumah tidak ada ;

Bahwa yang menempati dan yang mengerjakan tanah sengketa Para Tergugat atau masyarakat sekitarnya ;

Bahwa tanah sengketa miliknya Penggugat karena membeli dari Pak Gunawan tahun 1992 tetapi harganya saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Para Tergugat mengerjakan tanah sengketa ;

Bahwa saksi tidak tahu nama-nama Para Tergugat ;

Bahwa saksi pada tahun 1988 bekerja di Pak Gunawan dengan tugas sebagai mandor anak kerjanya Pak Gunawan, karena usaha sayur mayur Pak Gunawan macet, lalu beberapa tahun kemudian Penggugat membeli, terus pada tahun 2003 tanah garapan disewakan sama PT Sari Bumi Aman Subur dengan mengangkat Direktur yang bernama KH.Abdul Goffar Syayidi /orang tua Tergugat 1 mengambil oper usaha tersebut dan saya tetap dijadikan mandornya, usaha berjalan sampai dengan tahun 2004, Karena usaha PT Sari Bumi Aman Subur tidak sukses oleh PT Sari Bumi Aman Subur tanah garapan dikembalikan kepada Pak Fredy Chandra, terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Fredy Chandra, sedang mengalami sakit dan berobat di Kanada, Kemudian tanah garapan dititipkan sama KH.Abdul Ghoffar Sayyidi diminta mengelolanya lahan tanah garapan oleh karena, namun oleh Penggugat menyuruh masyarakat para petani disekitar lokasi yang tidak punya tanah garapan supaya menggarap sementara dengan catatan apabila tanah garapan sewaktu- waktu akan dibutuhkan harus dikembalikan kepada Penggugat ;

Bahwa pada tahun 2003 oleh KH.Abdul Ghoffar Sayyidi tanah garapan Penggugat dijual secara bertahap kepada Para Tergugat dan berakhir tahun 2004, lalu Penggugat mengingatkan agar tanah garapan jangan dijual dan teguran sudah tidak dihiraukan Penggugat sudah berkali- kali meminta tanah garapan kepada para Tergugat supaya dikembalikan, namun permintaan Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat dengan tanpa alasan yang tidak jelas dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ;

bahwa kerja di Pak. Gunawan sejak tahun 1988, sedangkan kerja pada Penggugat sejak 1992 hingga tahun 2001 ;

bahwa Penggugat usaha dibidang perkebunan sayur- sayuran seperti wortel, kobis, buncis dan buah kasemek ;

bahwa Para Tergugat mulai kerja sejak awal tahun 2001 sudah kerja ;

bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada ijin usahanya atau tidak ;

bahwa PT. Sari Bumi Aman Subur dengan memang ada hubungan kerja sewa tanah lahan garapan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengelolanya ;

bahwa KH.Abdul Ghoffar Sayyidi mengelola tanah sengketa sejak Penggugat sakit tahun 2002 dan berakhirnya saksi tidak tahu persisnya, karena sejak tahun 2003 saksi sudah tidak lagi kerja disitu ;

bahwa setelah beberapa masyarakat di desa sebelah ada yang mengerjakan lalu banyak yang mengerjakannya ;

bahwa PT. Sari Bumi Aman Subur berkantor di Desa Taman Asri, sekarang sudah tidak ada lagi ;

bahwa saksi sebelumnya juga petani dan sekarang mempunyai tanah dan rumah di dekat tanah sengketa ;

bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan KH.Abdul Ghoffar Sayyidi asli darimana ;

bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah sengketa ;

WURI HARTONO.

Bahwa saksi dihadapkan di muka sidang ini sehubungan ada masalah tanah garapan ;

Bahwa lokasi tanah sengketa di Desa Tamansari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, seluasnya +- 34 hektar ;

Bahwa saksi tidak tahu nomor persilnya ;

Bahwa batas- batasnya adalah sebelah ;

Utara : jalan Desa;

Selatan : Jalan Desa Mulyo Asri ;

Barat : Kali sat ;

Timur : Tanah milik Perhutani dan jalan Kampung ;

Bahwa yang saksi tahu tanah masih dalam satu kesatuan dan tanpa ada batasnya ;

Bahwa dilokasi tersebut ada bangunan rumah bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang ;

Bahwa dulu ada pohon sengon, kasemek dan oleh penduduk sudah ditebang dan ditanami jagung dan sebagian tanaman palawija, sedangkan bangunan rumah tidak ada ;

Bahwa yang menempati dan yang mengerjakan tanah sengketa adalah Para Tergugat ;

Bahwa rumah saksi tidak jauh dari tanah sengketa hanya sekitar \pm 800 meter ;

Bahwa dulunya tanah tersebut milik Penggugat karena membeli dari Pak Gunawan tahun 1992 ;

Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Para Tergugat mengerjakan tanah tersebut ;

Bahwa saksi pada tahun 1988 bekerja di Pak Gunawan dengan tugas sebagai mandor anak kerjanya Pak Gunawan, karena usaha sayur mayur Pak Gunawan macet, lalu beberapa tahun kemudian dibeli Penggugat dan dikerjakan Penggugat dengan mendirikan PT Sari Bumi Aman Subur, selanjutnya pada tahun 2003 Penggugat mengangkat Direktur yang bernama KH.Abdul Goffar Syayidi /orang tua Tergugat 1 mengambil oper usaha tersebut dan saksi tetap dijadikan mandornya, usaha berjalan sampai dengan tahun 2004, karena Penggugat mengalami sakit dan berobat di Kanada, kemudian tanah garapan dititipkan sama KH.Abdul Ghoffar Sayyidi dan diminta mengelolanya, dan Penggugat menyuruh masyarakat para Petani disekitar lokasi yang tidak punya tanah garapan supaya menggarap sementara dengan catatan apabila tanah garapan sewaktu- waktu akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan harus dikembalikan kepada Penggugat ;

Bahwa pada tahun 2003 oleh KH.Abdul Ghoftar Sayyidi tanah garapan Penggugat dijual secara bertahap kepada Para Tergugat tahun 2004, lalu Penggugat mengingatkan agar tanah garapan jangan dijual dan teguran sudah tidak dihiraukan dan Penggugat sudah berkali-kali meminta tanah garapan kepada Para Tergugat supaya dikembalikan, namun permintaan Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat dengan tanpa alasan yang tidak jelas dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ;

Bahwa saksi kerja di Pak. Gunawan sejak tahun 1988, sedangkan kerja pada Penggugat sejak 1992 hingga tahun 2001 ;

Bahwa saksi digaji oleh PT Sari Bumi Aman Subur ;

Bahwa Penggugat bergerak dibidang perkebunan sayur-sayuran seperti wortel, kobis, buncis dan buah kasemek ;

Bahwa Para Tergugat mulai kerja sejak awal tahun 2001 ;

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mempunyai ijin atau tidak menggarap tanah sengketa ;

Bahwa setahu saksi yang menyerahkan tanah garapan kepada KH.Abdul Ghoftar Sayyidi adalah Pak Cipto Candra, kakak kandung Penggugat ;

Bahwa pada saat Pak Gunawan, Para Tergugat saat itu belum menggarap ditempat itu ;

Bahwa pada saat KH.Abdul Ghoftar Sayyidi mengelola tanah itu papan PT Sari Bumi Aman Subur di desa Taman Asri masih terpasang, tetapi sekarang sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat- surat bukti tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan saksi- saksi yang masing- masing disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

NYAMIN.

Bahwa saksi dihadapkan dimuka sidang ini sebagai saksi sehubungan ada masalah tanah garapan ;

Bahwa saksi tahu lokasinya di Desa Tamansari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, luasnya \pm 34 hektar ;

Bahwa saksi tidak tahu nomor persilnya ;

Bahwa saksi tahu batas- batasnya sebelah :

Utara : Desa Taman Asri;

Selatan : Jalan Kampung ;

Barat : Jalan Desa

Timur : Sebagian jalan Mulyo Asri ;

Bahwa setahu saksi tanah sengketa masih dalam satu kesatuan dan masing- masing ada batasnya ;

Bahwa di dalam lokasi tanah yang disengketakan hanya ada tanaman palawija, jagung lombok saja, sedangkan bangunan tidak ada ;

Bahwa yang menempati dan yang mengerjakan Para Tergugat ;

Bahwa setahu saksi para Tergugat membeli dari KH. Abdul Ghoffar Sayyidi ;

Bahwa kapan, berapa harganya dan ada suratnya atau tidak saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi tidak tahu KH. Abdul Ghoffar Sayyidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah itu dari mana, setahu saksi tanah itu garapan KH. Abdul Ghoffar Sayyidi ;

Bahwa Penggugat di Desa Mulyo Asri saksi dengar hanya 3 hari datang dan pergi lagi, cuma persisnya saksi tidak tahu ;

Bahwa setahu saksi pada tahun 2002 KH.Abdul Ghoffar Sayyidi mendirikan pondok di Desa Tamansari selain itu juga mempunyai tanah garapan berupa lahan hamparan luas ;

Bahwa pada tahun 2003 oleh KH.Abdul Ghoffar Sayyidi pindah di Jember terus lahan garapan dijual secara bertahap kepada masyarakat di sekitar lokasi yang tidak punya lahan garapan pada tahun 2004, dan cara pembayarannya ada yang kontan ada juga yang mencicil ;

Bahwa pada akhir tahun 2009 Penggugat melapor di Kantor Desa Mulyo Asri yang mengklaim bahwa tanah yang telah dikerjakan sama Para Tergugat diminta agar semua tanah garapan dikembalikan kepada Penggugat dan permintaan Penggugat sudah tidak dihiraukan lagi oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa Para Tergugat telah membelinya dari KH.Abdul Ghoffar Sayyidi ;

Bahwa sewaktu KH.Abdul Ghoffar Sayyidi menggarap lahan tidak ada tanaman, kecuali ada pohon sengon dan sebagian hutan saja ;

Bahwa saksi sering lewat tanah sengketa dan lokasinya hanya 1.5 Km saja dari tempat tinggal saksi ;

Bahwa di Desa Taman Sari tidak ada papan nama PT. Sari Bumi Aman Subur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KH.Abdul Ghoffar Sayyidi asalnya dari Kencong

Jember ;

Bahwa saksi tidak tahu keberadaan PT. Sari Bumi Aman

Subur di Desa Tamansari ;

Bahwa Penggugat masih ada di Desa Taman Asri sampai

sekarang ;

Bahwa saksi sebelumnya petani di Desa Taman Asri ;

MUHAMAD SANTOSO

Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Mulyo Asri sejak tahun

2006 berakhir tahun 2013 ;

Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa

Mulyo Asri ;

Bahwa yang menjadi permasalahan tanah garapan ;

Bahwa Penggugat mempunyai tanah garapan seluas 10 Ha

lokasinya di Desa Tamansari, Kecamatan Ampelgading,

Kabupaten Malang ;

Bahwa saksi tahu hal tersebut dari SPPTnya di Desa

Tamansari, tetapi nomor persilnya saksi lupa ;

Bahwa masyarakat Mulyo Asri yang menguasai tanah

sengketa mereka membeli dari KH.Abdul Ghoffar Sayyidi

dan sebagian ada yang over garap ;

Bahwa tanah masih dalam satu kesatuan cuma yang

sekarang sudah ada batas pagarnya dari masing-

masing ;

Bahwa KH.Abdul Ghoffar Sayyidi mempunyai rumah dan

gudang di Desa Tamansari ;

Bahwa sekarang KH.Abdul Ghoffar Sayyidi sudah tidak ada

lagi ;

Bahwa sewaktu digarap KH.Abdul Ghoffar Sayyidi ditanami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayur- sayuran ;

Bahwa harganya saksi tidak tahu secara persisnya ;

Bahwa KH.Abdul Ghoffar Sayyidi menguasai hanya 2 Ha saja ;

Bahwa tanah garapan merupakan tanah Negara ;

Bahwa saksi pernah mengumpulkan Para Tergugat karena mereka adalah warga masyarakat saksi dan jawaban mereka tetap tidak mau menyerahkan tanah garapannya dikarenakan mereka telah mempunyai SPPT dan mereka telah membeli dari KH.Abdul Ghoffar Sayyidi ;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1996 kerja dan bertani disitu ;

Bahwa tidak ada papan nama PT. Sari Bumi Aman Subur di Desa Tamansari ;

Bahwa KH.Abdul Ghoffar Sayyidi mengelola tanah garapan selama 2 tahun ;

Bahwa Para Tergugat sudah punya SPPT dan sertifikat yang sudah keluar masih atas nama Sarofah, akan tetapi belum diserahkan kepada pemiliknya, sedangkan lainnya belum keluar ;

Bahwa lahan garapan sama Para Tergugat ditanami sayur-sayuran, lombok dan Tebu ;

Bahwa di atas tanah sengketa ada pohon buah kasemek ± 50 pohon ;

Bahwa SPPT tanah garapan Para Tergugat terbit tahun 2008, saksi pernah melihat sejak 4 bulan yang lalu ;

Bahwa saksi tidak tahu alasan tidak terbit sertifikat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv maka tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (Vide lebih lanjut: Lilik Mulyadi, SH, MH, **Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan**, Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 25).;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Para Tergugat terdapat provisi pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim memberikan putusan sela yang amarnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena provisi yang dimohonkan Kuasa Para Tergugat telah menyangkut pokok perkara sehingga provisi harus dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan eksepsi

Kuasa Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Para Tergugat mengajukan eksepsi, dimana eksepsi Kuasa Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan obscur karena luas dan batas-batas tanah sengketa keliru dan tidak menyebutkan luas dan batas tanah sengketa dari masing-masing bidang yang dikuasai Para Tergugat ;
2. Bahwa gugatan kurang pihak karena hanya menggugat salah satu ahli waris dari KH. Abdul Gaffar Syayyidi, sementara jumlah anaknya ada 4 orang ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat angka 1 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengetahui apakah batas-batas tanah sengketa salah atau tidak maka hal tersebut perlu pembuktian dalam pokok perkaranya, sehingga eksepsi ini telah memasuki pokok perkara maka eksepsi ini ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 2 tersebut maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara".

Menimbang, dikaji dari aspek teoretis maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat memandang tidak penting diikutsertakannya pihak- pihak lain dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat sebagai Direktur PT.Sari Bumi Aman Subur sebagai pemilik tanah/lahan garapan Persil D.13, Persil D.14, Persil D.15, Persil D.16, Persil D.17 seluas \pm 34 Hektar yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Penggugat ;

Sebelah Timur : Tanah Hutan ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Barat : Tanah Hutan dan Kampung ;

Bahwa Penggugat menguasai tanah garapan tersebut sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 sampai dengan tahun 2003 karena mendapat hak oper garap dari Gunawan ;

Bahwa pada tahun 2002 PT. Sari Bumi Aman Subur telah mengangkat KH. Abdul Ghoffar Syayyidi/orangtua Tergugat I sebagai Direktur untuk mengelola tanah sengketa tetapi dari tahun 2003 s/d tahun 2004 tanah sengketa dijual KH. Abdul Ghoffar Syayyidi secara bertahap kepada Para Tergugat tanpa seijin Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya membantah dalil- dalil Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I, Tergugat VIII, Tergugat XVII, Tergugat XXIII, Tergugat XXXI, Tergugat XXXIX dan Tergugat XL tidak pernah menguasai tanah dalam obyek sengketa, dan Para Tergugat lain menguasai tanah sengketa karena membeli pada negara ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

Apakah benar Penggugat sebagai Direktur PT.Sari Bumi Aman Subur adalah pemilik tanah sengketa karena mendapat hak oper garap dari Gunawan, dan KH. Abdul Ghoffar Syayyidi/orangtua Tergugat I sebagai Direktur PT. Sari Bumi Aman Subur telah menjual tanah sengketa secara bertahap kepada Para Tergugat dari tahun 2003 s/d tahun 2004 tanpa seijin Penggugat, ataukah Para Tergugat memperoleh tanah sengketa karena membeli tanah Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkaranya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Kuasa Para Tergugat sebagaimana dipertimbangkan telah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Kuasa Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa Persil D.13, Persil D.14, Persil D.15, Persil D.16, Persil D.17 di Desa Tamansari, Kec. Ampel Gading, Kab. Malang seluas \pm 34 ha dikuasai oleh Para Tergugat (49 orang) dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah Penggugat ;

Sebelah timur : tanah hutan ;

Sebelah selatan : tanah desa ;

Sebelah barat : tanah hutan dan kampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 1559 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 1149 K/Pdt/1975 terhadap gugatan yang tidak menyebut batas obyek sengketa dinyatakan obscur libel ;

Menimbang, bahwa namun demikian penerapannya tidak dapat dilakukan secara generalisasi, apabila tanah telah bersertifikat maka penyebutan nomor sertifikat tanpa menyebutkan batas-batas tanah sengketa tidak menjadikan gugatan obscur libel, karena secara inklusif di dalam sertifikat tercantum batas, letak desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan luasnya ;

Menimbang, bahwa tanah sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan oleh Kuasa Penggugat adalah tanah Persil D.13, Persil D.14, Persil D.15, Persil D.16, Persil D.17 di Desa Tamansari, Kec. Ampel Gading, Kab. Malang seluas \pm 34 ha, maka dapat disimpulkan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa belum bersertifikat, sehingga untuk tanah yang belum bersertifikat mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas tanah, hal ini dapat dipahami karena dalam buku letter C didalamnya tidak menyebutkan batas tanah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi maka terdapat perbedaan batas- batas tanah sengketa, yaitu ;

menurut saksi Darman batas- batas tanah sengketa adalah :

- Utara : Tanah milik Penggugat ;
- Selatan : Tanah milik Perhutani ;
- Barat : Jalan Desa ;
- Timur : Tanah milik Perhutani dan jalan Kampung ;

Menurut saksi Agus Suprianto batas- batas tanah sengketa adalah :

- Utara : Tanah milik Penggugat ;
- Selatan : Tanah milik Perhutani ;
- Barat : Jalan Desa
- Timur : Tanah milik Perhutani dan jalan Kampung ;

menurut saksi Wuri Hartono batas- batas tanah sengketa adalah :

- Utara : Jalan Desa ;
- Selatan : Jalan Desa Mulyo Asri ;
- Barat : Kali sat ;
- Timur : Tanah milik Perhutani dan jalan Kampung ;

menurut saksi Nyamin batas- batas tanah sengketa adalah :

- Utara : Desa Taman Asri ;
- Selatan : Jalan Kampung ;
- Barat : Jalan Desa
- Timur : Sebagian jalan Mulyo Asri ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi- saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasai Para Tergugat masing-masing ada batasnya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Kuasa Penggugat telah menyebutkan batas dan luas tanah sengketa serta nomor Persil dari tanah tersebut, akan tetapi batas dan luas tanah yang disebutkan tersebut adalah luas secara keseluruhan dan itupun terdapat perbedaan batas-batas tanah sengketa, sementara tanah sengketa dikuasai oleh masing-masing Tergugat sebanyak 49 orang secara sendiri-sendiri tidak secara kolektif, dimana tanah tersebut belum bersertifikat dan masing-masing Tergugat menguasai tanah dengan luas dan batas yang berbeda-beda, sehingga Kuasa Penggugat seharusnya menyebutkan luas dan batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, karena hal ini menyangkut pelaksanaan putusan (eksekusi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut maka gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan luas dan batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dan terdapat perbedaan batas-batas tanah sengketa sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), sehingga Eksepsi Para Tergugat angka 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat angka dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah selayaknya Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

Menyatakan Provisi Para Tergugat ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.876.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus berdasarkan Musyawarah Majelis hakim pada hari **SELASA tanggal 1 PEBRUARI 2011**, yang terdiri dari **S Y A M S U D I N, SH.** sebagai Ketua Majelis, **EMY T J A H J A N I W., SH. MHum.** dan **G U T I A R S O, SH. MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 8 PEBRUARI 2011** oleh Majelis tersebut, dibantu oleh **AGUS DWI SUDARDJONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Ketua,

T.t.d.

S Y A M S U D I N, SH.

Hakim Anggota I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

T.t.d.

T.t.d.

EMY TIAHJANI W.,SH. MHum.

GUTIARSO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

AGUS DWI SUDARDJONO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Ongkos Panggilan : Rp. 5.835.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 5.876.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)